

Hukum Acara Perdata Yahya Harahap

Eventually, you will extremely discover a further experience and attainment by spending more cash. yet when? complete you take that you require to acquire those all needs behind having significantly cash? Why dont you try to get something basic in the beginning? Thats something that will lead you to comprehend even more around the globe, experience, some places, once history, amusement, and a lot more?

It is your unquestionably own grow old to pretend reviewing habit. along with guides you could enjoy now is **Hukum Acara Perdata Yahya Harahap** below.

<i>Hukum Acara Perdata Yahya Harahap</i>	<i>2022-03-24</i>
KYLER STEWART	

Hukum Acara perdata di Indonesia UMMPress

Supremasi hukum, khususnya di bidang Hukum Tata Usaha Negara, dimaksudkan agar penyelenggara (administrasi) negara dan para penegak hukum tidak mengabaikan ide dasar hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sebab, salah satu faktor utama keterpurukan proses hukum dan peradilan di Indonesia disebabkan oleh pelaksanaan hukum dan penegakan hukum yang acap kali mengabaikan rasa keadilan masyarakat, dan hanya terpaku pada formalitas dan , prosedur hukum semata. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

Hukum Harta Bersama Bloomsbury Publishing

Kami berharap dengan diterbitkannya buku ini selain untuk menyebarkan hasil-hasil penelitian yang menjadi tugas peneliti, juga dapat memberikan manfaat dan kontribusi keilmuan yang besar di kalangan seluruh civitas akademika Universitas Trunojoyo Madura maupun pihak-pihak lain yang tertarik akan kajian-kajian ini.

Practical Guide To The Commercial Court Airlangga University Press

Setiap orang memiliki hak dan kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraannya. Hak-hak sosial dan ekonomi dikategorikan sebagai hak fundamental atau hak asasi manusia (HAM). Hak-hak ini menjadi perhatian setiap negara dan diatur dalam instrumen hukum nasional dan internasional. Di Indonesia, hak dan kebebasan melakukan kegiatan ekonomi ini dijamin secara konstitusional oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kegiatan ekonomi di Indonesia dapat dilakukan berdasarkan sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi Islam. Bagi kebanyakan orang yang tidak menyukai sistem ekonomi konvensional sebagai kelonggaran dari kegiatan ekonomi mereka, negara memberi mereka kesempatan untuk memilih sistem syariah ekonomi. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Dalam sistem ekonomi syariah, ada praktik ekonomi yang dilarang oleh Islam, seperti riba, gharar, maysir, dll.

A Study in the Political Bases of Legal Institutions Stanford University Press

Penulis tertarik untuk menulis buku ini dengan judul Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata karena dari pengalaman yang penulis alami dalam pelaksanaan tugas sebagai analis hukum pada kantor Divkum Polri, Penulis sering menemukan penanganan perkara yang tidak dapat berjalan dengan maksimal karena kurangnya pemahaman penegak hukum tentang hukum pembuktian khususnya dalam perkara pidana sehingga dapat menghambat upaya penegakan hukum untuk mencapai tujuan hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak

Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata GUEPEDIA

Hukum Acara PerdataTentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan PengadilanSinar Grafika

Islamic Courts in Indonesia EDU PUBLISHER

Praktik peradilan di Indonesia telah menimbulkan perdebatan di kalangan pengacara dan hakim. Beberapa dari mereka berargumen bahwa eksekusi orang hukum tidak boleh dilakukan karena hukum yang ada tentang eksekusi hanya berkaitan dengan benda atau properti, bukan untuk orang atau manusia. Yang lain berpendapat bahwa eksekusi badan hukum dapat dilakukan jika putusan pengadilan bersifat menghukum.

Climate Change Liability Kencana

Hukum keluarga Islam dirasa sangat penting kehadirannya di tengah-tengah masyarakat muslim karena permasalahan tentang keluarga menyangkut tentang perkawinan, kewarisan dan lain sebagainya yang tidak bisa disamakan dengan yang beragama nonmuslim. Sehingga ketika Indonesia telah merumuskan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) seakan menjadi jawaban atas persoalan ini. Untuk melaksanakan hukum keluarga Islam, maka keberadaan suatu sistem peradilan merupakan dua sisi dari mata uang, keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari legislasi Islam melalui perundang-undangan dan pendirian pengadilan. Oleh karenanya dalam melaksanakan aturan tersebut, dibutuhkan pemahaman yang komprehensif mengingat akan ada banyak sekali aturan yang akan dijalankannya. Maka kehadiran buku yang ditulis oleh para hakim muda dari Lewoleba Kabupaten Lembata ini patutlah untuk diapresiasi. Terlebih isi buku ini memuat deretan perkara-perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Lewoleba yang diperkuat dengan beragam data. Semoga hadirnya buku ini dapat menambah referensi bacaan khususnya berkenaan dengan perkara-perkara di pengadilan Islam. Sekaligus dapat memotivasi aparaturnya pengadilan untuk tetap semangat dalam menjalankan tugasnya.

Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum EDU PUBLISHER

Buku ajar ini disusun mengikuti alur proses pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri, karena memang demikianlah seharusnya dalam mempelajari materi-materi hukum acara. Tentunya pembahasan diawali dengan hal-hal yang mendasar mengenai ruang lingkup hukum acara perdata berikut dengan asas-asasnya. Pembahasan berikutnya berturut-turut mengenai surat kuasa khusus, surat gugatan, acara-acara istimewa, pembuktian, sita jaminan, putusan, upaya hukum, dan yang terakhir mengenai eksekusi. Kemudian selanjutnya diberikan contoh penyusunan surat di pengadilan, yang diawali dari Surat Kuasa Khusus, Surat Gugatan, Akta Perdamaian, Surat Jawaban I Tergugat, berbagai memori untuk kepentingan

upaya hukum, hingga surat permohonan eksekusi. Mudah-mudahan buku ini dapat bermanfaat dan sesuai terutama bagi para mahasiswa yang hendak mempelajari Hukum Acara Perdata. *** Persembahan penerbit Kencana (PrenadaMedia)

Hukum Acara Pengadilan Niaga La Tansa Mashiro Publisher

The second thematic volume in the series Studies in Private International Law – Asia looks into direct jurisdiction, that is, the situations in which the courts of 15 key Asian states (Mainland China, Hong Kong, Taiwan, Japan, South Korea, Malaysia, Singapore, Thailand, Vietnam, Cambodia, Myanmar, the Philippines, Indonesia, Sri Lanka, and India) are prepared to hear a case involving cross-border elements. For instance, where parties are habitually resident abroad and a dispute has only some, little or no connection with an Asian state, will the courts of that state accept jurisdiction and hear the case and (if so) on what conditions? More specifically, the book's chapters explore the circumstances in which different Asian states assume or decline jurisdiction not just in commercial matters, but also in other types of action (such as family, consumer and employment disputes). The Introduction defines terminology and identifies similarities in the approaches to direct jurisdiction taken by the 15 Asian states in civil and commercial litigation. Taking its cue from this, the Conclusion assesses whether there should be a multilateral convention or soft law instrument articulating principles of direct jurisdiction for Asia. The Conclusion also discusses possible trajectories that Asian states may be taking in respect of direct jurisdiction in light of the COVID-19 pandemic and the political tensions currently besetting the world. The book suggests that enacting suitable rules of direct jurisdiction requires an Asian state to strike a delicate balance between affording certainty and protecting its nationals. At heart, direct jurisdiction involves sometimes difficult policy considerations and is not just about drawing up lists of jurisdictional grounds and exceptions to them.

Electronic Evidence Prenada Media

In the Asia-Pacific, thirty-eight jurisdictions have adopted the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration. This book looks at how the text and the principles of the Model Law have been implemented (or not) in key Asian jurisdictions. Most of the jurisdictions covered in this book have declared that they have adopted the Model Law but often with significant modifications. Even when jurisdictions adopt some provisions of the Model Law verbatim, their courts may have interpreted these provisions in a manner inconsistent with their goals and with how they are interpreted internationally. When a jurisdiction has not adopted the Model Law, the chapter compares its legislation to the Model Law to determine whether it is consistent with its principles. Each chapter follows the structure of the Model Law allowing the reader to easily compare the arbitration laws of different jurisdictions on each topic.

Direct Jurisdiction Sinar Grafika

HUKUM ACARA PERADILAN ELEKTRONIK PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA PENULIS: M. Adiguna Bimasakti (editor); Rinaldi Rosba; Harsya Mahdi; M. Zainal Abidin; Spyendik Bernadus B.; Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 9-786237-701361 Terbit : Desember 2019 www.guepedia.com Sinopsis: Dalam dekade ini, tepatnya pada akhir 2018 Mahkamah Agung memperkenalkan sistem peradilan elektronik yang mengubah paradigma beracara di peradilan perdata, perdata agama dan Tata Usaha Negara melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018. Pergeseran paradigma ini mengubah sebagian besar praktik beracara di peradilan, termasuk peradilan tata usaha Negara yang semula dilaksanakan secara konvensional, kini telah hampir seluruhnya menggunakan Sistem Informasi Pengadilan berupa e-Court, dengan proses beracara yang disebut peradilan elektronik atau e-Litigasi. Selain itu, Ketua Mahkamah Agung RI telah mengamanatkan bahwa per 1 Januari 2020 e-Court harus diterapkan di seluruh pengadilan. Oleh karena itu buku ini mencoba membahas secara koprehensif mengenai seluk-beluk peradilan elektronik yang saat ini pengaturannya terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 yang menggantikan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018, serta legitimasi keberlakuan hukum acara yang diatur di dalamnya, terutama berkaitan dengan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA ISLAM UGM PRESS

Buku ini memberikan pengetahuan dan wawasan kepada para Pembaca tentang hukum acara Pengadilan Niaga, baik dari segi teori maupun praktik. Sebagai buku petunjuk praktis (practical guide), pemaparan materi yang bersifat praktis lebih mendominasi dalam buku ini. Tujuannya adalah untuk memberikan panduan bagi para praktisi hukum, baik di Pengadilan Niaga (Hakim Niaga, dan perangkat pengadilan: Panitera, dan seterusnya), para Advokat, Konsultan Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Konsultan Hukum Perusahaan, dan lainnya. Sebagai buku panduan yang bersifat praktis, buku ini akan mudah dipahami dan diterapkan oleh para Pembaca, sehingga cocok pula untuk dimiliki oleh Mahasiswa dan masyarakat awam pada umumnya.

HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA MediaPressindo

Keberhasilan dalam penulisan Buku Ajar Modul Litigasi & Non Litigasi ini tidak mungkin dapat tercapai tanpa bantuan serta arahan dari berbagai pihak yang terkait. Oleh karena itu melalui kesempatan yang sangat berharga ini, Penulis ingin sampaikan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum UBHARA Surabaya (bapak Dr. Ismu Gunadi Widodo, SH., Mhum., CN., MM), Wakil Dekan II (bapak Murry Darmoko M, SHi., MA), bapak Dr. Jonaedi Efendi, SHi., MH., bapak M. Djalil, SH., M.Hum dan bapak Son Haji, ST., MT yang berkenan memberikan dorongan dan kesempatan kepada penulis untuk menyu-sun Modul Ajar Litigasi & Non Litigasi dengan segala tantangannya penulis berhasil menyelesaikannya.

HUKUM ACARA PERADILAN ELEKTRONIK PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA IAIN Parepare Nusantara Press

Buku ini memaparkan secara komprehensif aspek yuridis dari harta bersama dengan segala anasir yang terkait di dalamnya. Dalam buku ini, diketengahkan terlebih dahulu kedudukan harta bersama dalam hukum keluarga Indonesia. Ada hal yang secara khusus dibahas dalam Bab 2, yaitu keterkaitan antara harta bersama dengan penjaminan serta implikasinya dalam penyelesaian gugatan harta bersama. Diketengahkan perbedaan pandangan mengenai kedudukan harta bersama yang sedang dijaminakan namun tetap digugat ke pengadilan. Satu konsep baru yang ditawarkan terkait dengan penyelesaian sengketa harta bersama yang objeknya sedang dijaminakan adalah konsep asset settlement atau penyelesaian/pemberesan aset bersama suami istri dengan sisa utang yang belum terbayarkan. Dalam konsep ini, peran dan iktikad baik dari kedua belah pihak diarahkan sedemikian rupa, sehingga dengan tanpa melalui proses eksekusi oleh pengadilan dan/atau pelelangan umum, para pihak dapat seketika itu juga menyelesaikan pemberesan aset dan utang yang belum terbayar. Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif terkait penormaan dan penerapan hukum harta bersama, penulis melakukan kajian perbandingan hukum dengan beberapa negeri, seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Rusia, Belanda, Australia, Jepang, dan Malaysia. Oleh karena naskah ini dimaksudkan sebagai pembaruan hukum harta bersama, maka ditampilkan beberapa putusan Mahkamah Agung yang memuat terobosan hukum dalam pembagian harta bersama. Terobosan dimaksud adalah terobosan hukum yang menetapkan pembagian harta bersama yang menyimpangi pembagian normatif ½ berbanding ½. Pembagian yang diterapkan dalam putusan-putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan terhadap kontribusi masing-masing pihak dalam keluarga, khususnya pada pemenuhan nafkah dan upaya mendapatkan harta atau aset bersama. Pertimbangan lainnya berkenaan dengan distribusi hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang dikonversi ke dalam penentuan bagian harta bersama. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

Mewujudkan Akses Keadilan di Indonesia Timur Univ of California Press

Buku ini membahas mengenai berkas – berkas perkara perdata, yang memuat berbagai surat yang berlaku dalam persidangan perkara perdata misalnya : surat gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, memori dan kontra memori banding, memori dan kontra memori kasasi, memori dan kontra memori peninjauan kembali. Pembahasan tersebut disusun secara sistematis dan praktis supaya pembaca dapat memahami dan mengetahui cara – cara pembuatan berkas – berkas perkara perdata. Oleh karna itu, buku ini cocok untuk praktisi hukum, mahasiswa hukum, maupun masyarakat pada umumnya. Buku persembahan penerbit MediaPressindogRoup

Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet Prenada Media

"As frustration mounts in some quarters at the perceived inadequacy or speed of international action on climate change, and as the likelihood of significant impacts grows, the focus is increasingly turning to liability for climate change damage. Actual or potential climate change liability implicates a growing range of actors, including governments, industry, businesses, non-governmental organisations, individuals and legal practitioners. Climate Change Liability provides an objective, rigorous and accessible overview of the existing law and the direction it might take in seventeen developed and developing countries and the European Union. In some jurisdictions, the applicable law is less developed and less the subject of current debate. In others, actions for various kinds of climate change liability have already been brought, including high profile cases such as Massachusetts v. EPA in the United States. Each chapter explores the potential for and barriers to climate change liability in private and public law"--

MODUL AJAR PLKH LITIGASI DAN NON LITIGASI Bloomsbury Publishing

Kata Pengantar Puji syukur ke hadirat Allah swt., atas rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa diperuntukkan kepada hamba-hamba-Nya. Shalawat dan salam kepada Rasulullah saw. dan juga kepada keluarga, sahabat, serta orang-orang yang mengikuti risalahnya. Masalah perceraian merupakan masalah yang cukup kompleks. Keluarga yang mempunyai masalah cenderung merahasiakan masalah-masalah yang dihadapi keluarganya dan berupaya memecahkannya sendiri. Pembinaan kehidupan keluarga, penasehatan calon pengantin dan penasehatan keluarga yang bermasalah pada hakikatnya adalah kegiatan pendidikan yang merubah kondisi yang kurang baik kepada keadaan yang lebih baik. Untuk kegiatan tersebut sangat tepat dilakukan melalui pendidikan, persuasif, psikologis dan sebagainya. Perceraian adalah suatu yang harus dihindari, Oleh karena itu Islam memandang perceraian harus diperketat dan merupakan pintu darurat yang hanya ditempuh jika sudah tidak ada pemecahan lagi. Di dalam peraturan undang-undang perkawinan di Indonesia perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, dan itupun juga harus disertakan dengan alasan yang cukup kuat. Karena itu diperlukan ketelitian untuk melihat akar permasalahan yang menimpa kegoncangan rumah tangga agar bahtera rumah tangga yang retak dapat dipulihkan kembali. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menempuh jalan perdamaian. Makna perdamaian dalam sengketa perceraian mempunyai nilai keluhuran tersendiri. Dengan tercapainya perdamaian antara suami isteri dalam sengketa perceraian, bukan hanya keutuhan rumah tangga yang dapat diselamatkan tetapi juga kelanjutan pemeliharaan anak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Lembaga peradilan menjadi pusat perhatian dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Para ahli hukum memberikan pengertian yang bermacam-macam namun dapat disimpulkan bahwa peradilan adalah kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan perkara untuk dan atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan. Persoalan perselisihan dalam rumah tangga kadang dapat diselesaikan secara damai dan kadang pula berlanjut terus-menerus jika pihak masing-masing tetap mempertahankan pendapat masing-masing dan tidak ada yang mau mengalah serta masing-masing ingin menang tanpa mencari dan memikirkan jalan terbaik akan kelangsungan kehidupan rumah tangga dan kebahagiaan Perdamaian Perkara Perceraian yang selama ini telah dibangun bersama. Selain itu, konflik atau persengketaan terjadi

dikarenakan para pihak merasa hak-hak mereka tidak terpenuhi. Mereka berupaya menuntut bahwa mereka miliki hak, tetapi ternyata ia tidak mendapatkannya. Untuk itulah upaya perdamaian para pihak yang berperkara dilakukan pada tiap tahap persidangan. Selain itu, hakim juga wajib untuk menghadirkan keluarga, tetangga atau kerabat serta orang-orang yang berpengaruh untuk didengarkan nasihatnya oleh para pihak di dalam persidangan demi membantu hakim dalam mengupayakan perdamaian apalagi jika alasan perceraianya akibat syiqaq (perselisihan), di mana peran orang-orang terdekat sangat berpengaruh untuk didengarkan oleh kedua belah pihak dan dapat menjadi pertimbangan bagi mereka. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka putusan dapat batal demi hukum. 1 Oleh karenanya, diharapkan perkara perceraian itu bisa diselesaikan di luar Pengadilan dengan jalan upaya damai oleh hakim atau mediasi terlebih dahulu yang dilakukan oleh keluarga dekat para pihak atau tokoh masyarakat yang dinilai mampu mengatasi masalah mereka ke pengadilan, adalah upaya terakhir. Perdamaian merupakan jalan keluar dari permasalahan rumah tangga yang setiap persidangan 1 Jaenal Aripin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2008) h. 351 ditawarkan oleh para majelis hakim yang menangani perkara terhadap suami isteri yang berniat bercerai di Pengadilan Agama pada umumnya dan di Sulawesi Selatan dan Barat pada khususnya, di samping berdasarkan pada peraturan perundang-undangan juga menjadi kewajiban bagi sesama muslim untuk saling berdamai, juga dilandasi sebuah kesadaran bahwa melestarikan hubungan suami isteri adalah suatu bangunan masyarakat yang sakral. Sebab terjadinya perceraian, apalagi yang sudah memiliki keturunan, bukan saja mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan secara biologis di antara suami isteri, tapi lebih dari itu akan menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap anak keturunan mereka. Efektifnya perdamaian dalam sebuah perkara perceraian adalah bagian dari komitmen dan kinerja bagi para hakim dan semua komponen yang terkait dengannya di Pengadilan Agama. Sebab terwujudnya perdamaian di antara suami isteri yang semula penuh emosi untuk bercerai, adalah suatu prestasi tersendiri, baik dilihat dari sisi yuridis maupun dari segi agama dan sosial. Tentu saja selama ini, dalam mengupayakan perdamaian hakim di Pengadilan Agama sangat mengharapkan kedua belah pihak dengan ikhlas mau menerimanya, namun kadang hakim mengalami berbagai kendala, yang bisa berujung kepada hal-hal yang tidak di harapkan. Hal tersebut boleh jadi disebabkan beberapa Perdamaian Perkara Perceraian faktor, antara lain faktor peraturan hukum (substansi hukum), internal hakim dan perangkat-perangkatnya (struktur hukum) serta faktor yang datangnya dari pihak pencari keadilan dalam hal ini suami isteri (kultur hukum masyarakat). Parepare, Nopember 2020 Penulis

PRAKTIK BERACARA DI PERADILAN AGAMA Prenada Media

Dynamic games continue to attract strong interest from researchers interested in modelling competitive as well as conflict situations exhibiting an intertemporel aspect. Applications of dynamic games have proven to be a suitable methodology to study the behaviour of players (decision-makers) and to predict the outcome of such situations in many areas including engineering, economics, management science, military, biology and political science. Dynamic Games: Theory and Applications collects thirteen articles written by established researchers. It is an excellent reference for researchers and graduate students covering a wide range of emerging and revisited problems in both cooperative and non-cooperative games in different areas of applications, especially in economics and management science.

MONOGRAF Eksekusi Subjek Hukum: Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia Sinar Grafika

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang berimplikasi tidak hanya antara dua orang suami istri, tetapi juga kedua belah keluarga, dan bahkan masyarakat secara umum. Diskursus tentang pencatatan perkawinan sudah berjalan cukup lama, di antaranya ada yang pro ada juga yang kontra. Namun, esensi dari pencatatan perkawinan tersebut merupakan bagian dari hukum pembuktian. Buku ini hadir di hadapan para pembaca sekalian untuk mencoba menguraikan permasalahan ini dari perspektif hukum pembuktian.

Pembuatan Berkas-Berkas Perkara Perdata Cambridge University Press

Buku ini sangat lengkap memuat secara komprehensif dan terperinci hal-hal yang tidak pernah diulas oleh penulis lain dalam buku dengan topik sejenis. Berdasarkan pengetahuan teori hukum yang luas dan pengalaman praktik sebagai seorang yang telah meniti karier sebagai hakim selama 40 tahun, mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung, penulis telah berhasil menuangkan pemikirannya dengan menggabungkan kedua unsur tersebut (teori dan praktik) ke dalam penulisan buku yang bermutu ini. Dalam Edisi Kedua, buku ini berisikan tentang tata cara (prosedur) beracara di pengadilan perdata, yaitu sebelum, pada saat, dan sesudah persidangan yang dituangkan dalam 17 (tujuh belas) bab (ada tambahan tiga bab baru, yaitu bab empat sampai bab enam) dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru. Bab pertama membahas tentang surat kuasa mengenai pengertian, jenis, dan bentuknya. Bab dua, Bab tiga, dan Bab tujuh mengkaji tentang surat gugatan termasuk gugatan perwakilan kelompok (class action). Bab empat tentang masuknya Pihak Ketiga dalam proses perkara yang sedang berjalan. Bab lima tentang Lingkup Gugatan Citizen Lawsuit. Bab 6 tentang prejudicieel geschil antara perkara perdata dengan perkara pidana. Bab delapan tentang kekuasaan mengadili yang dimiliki hakim. Bab sembilan tentang tata cara pemanggilan dan proses yang mendahulukannya. Bab sepuluh tentang putusan akta perdamaian dikaitkan dengan sistem mediasi. Bab sebelas tentang penyitaan meliputi sita atas kapal laut dan kapal terbang. Bab dua belas tentang proses acara verstek. Bab tiga belas tentang eksepsi dan bantahan. Bab empat belas tentang gugatan rekonsensi. Bab lima belas tentang pembuktian. Bab enam belas tentang pemeriksaan setempat dan pendapat ahli dan terakhir Bab tujuh belas tentang putusan pengadilan. Setelah membaca buku ini, para pembaca akan mendapatkan pengayaan wawasan dan pengetahuan mengenai aspek-aspek hukum acara perdata secara menyeluruh. Semoga buku ini bermanfaat bagi para pencari keadilan, praktisi hukum dan umum, serta perkembangan ilmu hukum acara perdata itu sendiri di tanah air.